



Catatan Putusan oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
Catatan Perkara (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)

Nomor 252/Pid.C/2022/PN Mtr

Sidang Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana
Terdakwa dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di Kantor Kecamatan
Batulayar, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, pukul 09.00 Wita
dalam perkara Terdakwa:

HAMDI;

Susunan Sidang:

Dwianto Jati Sumirat, S.H Hakim;

Yogi HadiSasmitha, S.H Panitera Pengganti;

Gst. Ngurah Rai, S.IP Penyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu
Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang
sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dan atas pertanyaan
Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : HAMDI;
Tempat lahir : Karang Genteng;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karang Genteng Pagutan Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu
yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim,
Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik
mengajukan Terdakwa ke sidang karena adanya laporan masyarakat bahwa
dengan keberadaan warung/café di Dusun Tanah Embet Barat Desa Batulayar
kadang terjadi keributan baik pemilik warung atau café dengan pengunjung,
pengunjung dengan pengunjung maupun pengunjung dengan warga serta
terganggunya warga sekitarnya dengan suara karaoke yang menimbulkan suara
bising. Setelah kami PPNS turun ke lokasi ternyata benar dan sesuai dengan
laporan masyarakat;

Halaman 1 BA Sidang Nomor 252/Pid.C/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) pasal 33 huruf e dan pasal 44 Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 tahun 2015 tentang pengawasan, pengendalian, peredaran dan penjualan Minuman beralkohol dan Pasal 39 Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 tahun 2016 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir saksi 2 (dua) orang dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

1. Saksi LALU HARMOKO ; lahir di Darmaji, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Suku Sasak, pekerjaan PNS Satpol PP Kab. Lombok Barat, kewarganegaraan Indonesia, alamat Lingkungan Bagu Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;

Atas pertanyaan Hakim saksi menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi dan tim kurang lebih berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang melakukan razia di café yang di kelola oleh Terdakwa yang bernama "CAFÉ RASTA" yang beralamat di Dusun Tanah Embet Barat Desa Batulayar Kabupaten Lombok Barat pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar jam 23.00 Wita, dalam razia tersebut berhasil diamankan Bir Bintang 18 Botol, Brem 23 Botol dan Bir Hitam 7 Botol;
- Bahwa benar café tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa benar pada saat razia belum ada pengunjung di café Rasta tersebut;
- Bahwa benar cafe Rasta tersebut dekat dengan pemukiman penduduk yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;

2. Saksi LALU DEDI SUSNENDAR,SH ; lahir di Gerung, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Suku Sasak, pekerjaan PNS Satpol PP Kab. Lombok Barat, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Lingkungan Batu Anyar Gerung Utara Gerung Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;

Atas pertanyaan Hakim saksi menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi dan tim kurang lebih berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang melakukan razia di café yang di kelola oleh Terdakwa yang bernama "CAFÉ RASTA" yang beralamat di Dusun Tanah Embet Barat Desa Batulayar Kabupaten Lombok Barat pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar jam 23.00 Wita, dalam razia tersebut berhasil diamankan Bir Bintang 18 Botol, Brem 23 Botol dan Bir Hitam 7 Botol;
- Bahwa benar café tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa benar pada saat razia belum ada pengunjung di café Rasta tersebut;

Halaman 2 BA Sidang Nomor 252/Pid.C/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cafe Rasta tersebut dekat dengan pemukiman penduduk yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

Hakim melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan Terdakwa dan mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang mengelola cafe bernama "CAFÉ RASTA"
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar jam 23.00 Wita, dalam razia tersebut berhasil diamankan Bir Bintang 18 Botol, Brem 23 Botol dan Bir Hitam 7 Botol;
- Bahwa benar café Rasta tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa benar pemilik café Rasta tersebut adalah GEDE DOARTI Alias GEDE DOAD;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan bersalah;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan ringan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam Terdakwa :

Nama lengkap : HAMDJ;
Tempat lahir : Karang Genteng;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karang Genteng Pagutan Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Menimbang,dst ;

Memperhatikan Pasal 39 Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 tahun 2016 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDJ** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " menjual minuman keras/beralkohol tanpa ijin;

Halaman 3 BA Sidang Nomor 252/Pid.C/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 18 botol Bir Bintang;
 - 23 botol Brem;
 - 7 botol Bir HitamDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022, oleh kami Dwianto Jati Sumirat, S.H., selaku Hakim tunggal Pada Pengadilan Negeri Mataram, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, didampingi oleh Yogi Hadi Sasmita, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Gst. Ngurah Rai, S.IP Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yogi Hadi Sasmita, S.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H.,